






MANUAL PROSEDUR  
**TATA CARA PENGISIAN JABATAN WAKIL DEKAN**  
SUB BAGIAN KEUANGAN & KEPEGAWAIAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Kode Dokumen	: SPMI-UNDIP/MP/04.03/08
Revisi ke	: -
Tanggal	: 15 Januari 2018
Disiapkan oleh	: Kasubbag Keuangan & Kepegawaian
Dikaji ulang oleh	: Wakil Dekan Sumber Daya
Dikendalikan oleh	: Tim Penjaminan Mutu Fakultas
Disahkan oleh	: Dekan Fakultas Kedokteran

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO</b>	MANUAL PROSEDUR Tata Cara Pengisian Jabatan Wakil Dekan  SPMI-UNDIP/MP/04.03/08	Disetujui oleh  Dekan
---	---	--

		<b>MANUAL PROSEDUR</b> Tata Cara Pengisian Jabatan Wakil Dekan	Disetujui oleh:  Dekan FK
Revisi ke -	Tanggal 15-01-2018	SPMI-UNDIP/MP/04.03/08	

## TUJUAN

Sebagai acuan dalam proses pengisian jabatan Wakil Dekan di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.

## DEFINISI

Tata cara pengisian jabatan Wakil Dekan adalah merupakan tahapan yang harus dilakukan dalam proses pengisian jabatan Wakil Dekan.

## SYARAT ADMINISTRASI :

### A. Persyaratan Umum:

1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Warga Negara Indonesia;
3. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter instansi resmi;
4. Pada saat akhir jabatan usia maksimum 61 (enampuluh satu) tahun;
5. Dosen Tetap Undip berstatus pegawai negeri sipil;
6. Bebas dari penyalahgunaan narkoba;
7. memiliki integritas, komitmen dan kepemimpinan yang tinggi;
8. Memiliki kreativitas untuk pengembangan potensi Undip;
9. Berwawasan luas mengenai pendidikan tinggi;
10. Bebas dari kepentingan politik, ekonomi, maupun kepentingan pihak di luar Undip lainnya yang bertentangan dengan kepentingan Undip;
11. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
12. Tidak sedang menjalani sanksi disiplin menengah atau berat;
13. Tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
14. Tidak mempunyai hubungan darah sekandung sampai derajat 2 (ayah/ibu/anak dan saudara kandung) dengan pejabat 1 (satu) tingkat di atasnya atau di bawahnya; dan
15. tidak mempunyai hubungan keluarga akibat perkawinan baik sebagai suami ataupun istri walaupun sudah bercerai dengan pejabat 1 (satu) tingkat di atasnya atau di bawahnya.

### B. Persyaratan Khusus:

1. Usia Bakal Calon

Paling tinggi 56 (lima puluh enam tahun) pada saat berakhirnya masa jabatan pejabat yang sedang menjabat

2. Ijasah dan Jabatan Fungsional Bakal Calon
  - Serendah-rendahnya Magister atau setara
  - Serendah-rendahnya Lektor
3. Pengalaman Jabatan Bakal Calon
  - Serendah-rendahnya Sekbag atau setara

### **RUANG LINGKUP**

1. Tata cara dan persyaratan dalam pengisian jabatan Wakil Dekan;
2. Pihak-pihak yang terkait dalam proses pengisian jabatan Wakil Dekan.

### **REFERENSI**

Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Pada Tingkat Fakultas/Sekolah Di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Pada Tingkat Fakultas/Sekolah Di Lingkungan Universitas Diponegoro.

### **PROSEDUR**

1. Dekan Fakultas baru definitif setelah dilantik mengajukan nama-nama calon Wakil Dekan untuk dimintakan pertimbangan kepada Senat Fakultas.
2. Senat Fakultas memberikan pertimbangan atas nama-nama calon Wakil Dekan yang diajukan oleh Dekan.
3. Dekan Fakultas mengajukan usul penetapan Wakil Dekan kepada Rektor setelah mendapat pertimbangan dari Senat Fakultas.
4. Rektor sebelum menetapkan, mengajukan nama-nama calon Wakil Dekan yang diajukan oleh Dekan Fakultas kepada Senat Akademik untuk dimintakan pertimbangan
5. Senat Akademik memberikan pertimbangan atas nama-nama calon Wakil Dekan yang diajukan
6. Rektor menetapkan Wakil Dekan baru definitif dengan surat keputusan rektor setelah memperhatikan pertimbangan Senat Akademik.

**BAGAN ALIR MANUAL PROSEDUR**  
Tata Cara Pengisian Jabatan Wakil Dekan

No.	Kegiatan	PELAKSANA				BAKU MUTU		Ket
		Dekan	Senat Fakultas	Rektor	Senat Akademik	Waktu	Output	
1.	Mengajukan nama-nama calon Wakil Dekan kepada Senat Akademik					1 hari	Srt Permohonan	
2.	Memberikan pertimbangan terhadap nama-nama calon Wakil Dekan yang diajukan					1 hari	Hasil pertimbangan berupa BA	
3.	Mengajukan usul penetapan nama-nama Wakil Dekan setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas					1 hari	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Srt Pengantar</li> <li>▪ Lampiran BA Senat Fakultas</li> </ul>	
4.	Memintakan pertimbangan kepada Senat Akademik atas nama-nama Wakil Dekan yang diajukan Dekan Fakultas					1 hari	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Surat pengantar</li> <li>▪ Berkas lampiran</li> </ul>	
5.	Memberikan pertimbangan terhadap nama-nama Wakil Dekan yang diajukan					1 hari	Hasil pertimbangan berupa BA Senat Akademik	
6.	Menetapkan Wakil Dekan secara definitif dengan surat keputusan rektor setelah memperhatikan pertimbangan Senat Akademik					3 hari	Surat Keputusan Rektor	